****

Volume X Nomor X, Bulan Tahun: h. X – X E-ISSN: 2775 - 5649

 **PAMALI** Pattimura Magister Law Review

 [Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PERTAMA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

**Novalin Noya1, Elsa Rina Maya Toule2, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa3**

1 ,2, 3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 **: novalinnoya2020@gmail.com1, elsatoule4365@gmail.com2, deassyhehanussa@gmail.com3,

 : xxxxxxxxxxxxxxxx

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dikirim: | Direvisi: | Dipublikasi: |
| ***Info Artikel*** |  | ***Abstract*** |
|  |  | ***Introduction:*** *Confiscation of assets of criminal acts of corruption at the investigation stage as the first effort in recovering state losses within the Prosecutor's Office, especially at the Maluku High Prosecutor's Office in accordance with PERJA Number: PER-027/A/JA/10/2014. This shows the strong commitment of the Government of Indonesia in fighting corruption, especially in terms of recovering state losses which are very detrimental and can damage the joints of the economic life of a country, this is a legal consideration and indicates many factors that become obstacles and obstacles in confiscation of assets by the Prosecutor. Investigators in corruption cases, so this study aims to analyze and explain what are the legal considerations and explain what factors are the obstacles faced by prosecutors in confiscation of assets in cases of corruption.**.****Purposes of the Research:*** *The type of research used is normative legal research, meaning research that has an object of study on rules or regulations. The problem approach is in the form of a Legislative Approach (Statute Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach), and a case approach (Case Approach). The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collection technique is done through literature study and qualitative analysis of legal materials.****Results / Findings / Novelty of the Research:*** *The results of the study indicate that the return of state assets has not been optimal because there are still many state losses that have not been returned because there are several weaknesses so that improvements need to be made to realize good governance. In addition, there are still inhibiting factors or obstacles in returning the assets of the criminal act of corruption which is marked by the lack of good coordination in the legal structure, the lack of human resources in the internal prosecutor's office, facilities and infrastructure, and the lack of participation from the public who tend to be apathetic. To overcome the obstacles and obstacles in the settlement of cases of criminal acts of corruption closely related to the confiscation of assets carried out by the Prosecutor's Office, cooperation and coordination with related technical fields are needed both in the internal and external environment.**Keywords : Asset confiscation, Corruption Crimes, Return of State Losses* |
|  |  | ***Abstrak*** |
|  |  | Latar Belakang: Penyitaan aset tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan sebagai upaya pertama dalam pengembalian kerugian Negara dalam lingkungan Kejaksaan khususnya pada Kejaksaan Tinggi Maluku sesuai dengan PERJA Nomor : PER-027/A/JA/10/2014. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi terutama dalam hal pengembalian kerugian Negara yang sangat merugikan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu Negara, hal ini menjadi pertimbangan hukum serta menandakan banyak faktor yang menjadi kendala dan penghambat dalam melakukan penyitaan aset oleh Jaksa Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menjelaskan apakah yang menjadi pertimbangan hukum dan menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh Jaksa dalam melakukan penyitaan aset kasus tindak pidana korupsi.Metode Penulisan/Penelitian: Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif artinya penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan. Pendekatan masalah berupa pendekatan Perundang-undangan ( *Statute Approach ),* pendekatan konseptual ( *Conceptual Approach* ), dan pendekatan kasus ( *Case Approach* ). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisa bahan hukum secara kualitatif.Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimal terselenggaranya pengembalian aset Negara karena masih banyak jumlah kerugian Negara yang belum kembali karena terdapat beberapa kelemahan sehingga perlu dilakukan pembenahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( *good governance* ). Di samping itu masih adanya faktor penghambat atau kendala dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi yang ditandai dengan kurang baiknya koordinasi dalam struktur hukum, kurangnya sumber daya manusia pada internal kejaksaan, sarana dan prasarana, serta kurangnya peran serta dari masyarakat yang cenderung apatis. Untuk mengatasi kendala-kendala serta hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan penyitaan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang teknis terkait baik dilingkungan internal maupun eksternal. Kata kunci : ***Penyitaan aset, Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara*** |
|  |  |  |

1. **Pendahuluan**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum. Hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat.

Hukum pidana diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*) yang mengatur mengenai subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijkfeiten*). Tindak pidana korupsi, pada awalnya dimasukkan sebagai delik-delik jabatan (*ambsde licten*) dalam Buku II KUHP. Kompleksnya, permasalahan serta perkembangan dan modus operandi tindak pidana korupsi mengakibatkan makin melemahnya kemampuan KUHP untuk menyeret pelaku korupsi.[[1]](#footnote-1)

Tindak pidana korupsi, suatu delik purbakala yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi karena secara terang menghalangi terciptanya suatu transparansi dan akuntabilitas, serta dengan corak sistemiknya ia menghambat pembangunan berkelanjutan, dengan dampak luas dan tak kasat mata.[[2]](#footnote-2)

Pada tahun 1999, Indonesia memutakhirkan Undang-Undang anti korupsi melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini karena pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama.[[3]](#footnote-3) Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara.

Meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia yang tidak terkendali tersebut akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Artinya korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan politik, kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional.[[4]](#footnote-4) Indonesia sedang berada ditengah-tengah perjuangan panjang untuk memperbaiki pemerintahan, terutama dalam rangka memperkecil kemerosotan ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.[[5]](#footnote-5)

Indonesia menjadi salah satu dari 109 negara anggota PBB yang hadir pada acara Konferensi politik tingkat tinggi untuk tujuan penandatanganan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diselenggarakan oleh PBB dan Pemerintah Mexico pada tanggal 9–11 Desember 2003 di Merida dan lewat Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 20 Maret 2006 telah mengesahkan Undang- Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003

Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 merupakan bagian dari komitmen pemberantasan korupsi yang telah mengalami perubahan paradigm yaitu dari penghukuman dan penjeraan kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Perubahan paradigma ini secara nyata dimuat dalam Bab V tentang Pengembalian Aset dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Konsekuensi hukumnya adalah unsur “merugikan (keuangan/perekonomian) negara” yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak lagi merupakan unsur mutlak yang dapat dijadikan salah satu ukuran untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi, sehingga kasus korupsi yang dilakukan oleh kalangan swasta akan dapat terjerat hukum.[[6]](#footnote-6)

Terkait dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, maka Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut diharapkan mampu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara disamping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana. Jalur pidana dimasukkan dalam pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan menggunakan cara penyitaan atau perampasan aset. Namun dalam prakteknya, memang tidak mudah menyita aset koruptor, karena korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang tergolong “kerah putih” *(White Collar Crime)*, yaitu orang yang mempunyai otoritas dan/atau keahlian dibidangnya, sehingga terbongkarnya kasus korupsi itu lama setelah perbuatan dilakukan dan ketika itu hasil korupsi sudah diamankan oleh pelaku.

Sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan.Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, semua mengatur tentang kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi.

Adapun dalam praktek di pengadilan tindak pidana korupsi penggunaan terminologi kerugian negara diinterpretasikan atau dianalogikan sama dengan kerugian keuangan negara.[[7]](#footnote-7) Sedangkan pada salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi *(Asset Recovery).*

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam Proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.[[8]](#footnote-8) Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang.

Dalam proses pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam prakteknya, dengan pentingnya pengembalian kerugian Negara melalui cara penyitaan atau perampasan asset sedini mungkin, Jaksa Penyidik tidak melakukan penyitaan asset pada tahap awal seperti pada tahap penyidikan untuk upaya pertama pengembalian kerugian Negara dengan mempedomani Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dari tindak pidana yang dilakukan tersangka agar dapat dikembalikan atau dipulihkan sehingga Negara tidak mengalami kerugian dan penerapan kewenangan penyitaan asset yang dimiliki oleh Kejaksaan oleh Jaksa dinilai kurang optimal berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan tesis tentang “Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyidikan sebagai upaya pertama dalam Pengembalian Kerugian Negara”. Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi korupsi pasti merugikan negara.

1. **Metode Penelitian**

**2.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin (ajaran).[[9]](#footnote-9)

**2.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang *(statute approach)*, pendekatan konsep (*conceptial approach*), dan pendekatan kasus *(case approach).* Pendekatan Undang-Undang *(statute approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani[[10]](#footnote-10). Pendekatan konsep *(Conceptual Approach)* adalah pendekatan yang bernajak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**2.3. Sumber Bahan Hukum**

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritas.[[11]](#footnote-11) yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Undang – Undang Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dan semua yang diketahui masyarakat tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.[[12]](#footnote-12)

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui karya ilmiah, majalah, tabloid, dan lain-lain yang mempunyai kaitan dengan penulisan ini.

**2. 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian dan kemudian elakukan analisis data.

**2. 7. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman, wawancara, atau bahan hukum tertulis (Undang-undang, dokumen, buku dan sebagainya), maka teknik data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam bentuk essay dengan kalimat yang cukup panjang bersifat membahas dan menguraikan permsalahan yang penting. Dari bahan hukum tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan Analisis terhadap ajaran turut serta melakukan *(Medeplegen)* dalam Tindak Pidana Korupsi.

1. **Hasil Dan Pembahasan**
	1. **Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

 Menurut *Transparancy International* Korupsi adalah perilaku pejabat publik maupun pegawai publik baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan meyalahgunkan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.[[13]](#footnote-13)

Korupsi dalam *Black’s Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakuna dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuatu dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah pmenggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.[[14]](#footnote-14)

 Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, yang dilakukan oleh perorangan disektor sewasta atau pejabat publik dan keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga. Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat dikembangkan beberapa tipologi korupsi yaitu :

1. Korupsi *Transaktif*, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dan resipien untuk keuntungan kedau belah pihak.
2. Korupsi *Ekstortif*, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi *Investif*, yaitu korupsi yang bermula dengan tawaranatau iming-iming yang merupakan investasi uantk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa yang akan datang.
4. Korupsi *Nepotistik*, yaitu Korupsi yang terjadi karena perlaukan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik ataupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi *Otogenik*, yaitu Korupsi yang terjadi ketika seorang individu pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam ( *Insider Information* ) tentang berbagai kebijakan publik yang semestinya dia rahasiakan.
6. Korupsi *Supportif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.

 Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia selalu memiliki fenomena tersendiri dimana dari setiap kasus yang dilakukan penanganannyapun beragam. Hal ini menandakan bahwa kasus korupsi yang terjadi Indonesia sudah sangat parah dan mengakar dalam setiap sendi kehidupan yang ada dalam masyarakat. Hal inipun ditopang dengan adannya perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun baik dari segi kuantitas dalam artian yang menyangkut dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan dari praktek korupsi yang dimaksud serta kualitas dalam artian praktek korupsi yang dilakukan tersebut sangat sistematis.

 Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindakan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara melainkan juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada aspek kehidupan lain salah satunya adalah kerugian pada perekonomian masyarakat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela, terkutuk, dan sangat dibenci oleh masyarakat Indonesia[[15]](#footnote-15) ; bukan hanya masyarakat di Indonesia melainkan juga seluruh masyarakat yang ada didunia.

 Kerugian negara atas menjamurnya praktek korupsi sudah tidak terhitung lagi. Jika tahun 1993 Soemitro Dojohadikusumo menyebutkan bahwa kebocoran dana pembangunan antara tahun 1989-1993 sekitar 30% dan hasil penelitain dari World Bank bahwa kebocoran dana pembangunan mencapai 45%, maka saat ini sepertinya jumlah tersebut sudah meningkat drastis.[[16]](#footnote-16)

 Perlu dicermati bahwa perkembangan praktek korupsi di Indonesia masih terbilang sangat tinggi, dan hal ini berbanding terbalik dengan proses penanganannya yang masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu burung yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an. Langkah-langkah dalam penanganannyapun masih tersendat-sendat sampai dengan sekarang. Selanjutnya dikatakan bahwa korupsi berkaitan erat pula dengan kekuasaan, karena dengan begitu penguasa dapat meyalahgunakan kekuasaanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya[[17]](#footnote-17)

 Hasil survey bisnis tahun 2010 yang dirilis *Political & Ekonomi Risk Consultancy* atau PERC, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10 angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan terutama bila mengingat bahwa Indonesia dalam survey PERC dari tahun ke tahun tidak pernah beranjak dari posisi bawah artinya menurut PERC, Indonesia adalah negara terkorup dibanding negara-negara lain yang disurvei. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana pembangunan jangka menengah 2010 – 2014 yang baru saja di diformalisasi oleh pemerintah didalamnya tertera target capaian pemberantasan korupsi diindonesia pada tahun 2014 mencapai skor 5,0 berdasarkan *Corruption Perception Index* ( CPI ) dari *transparency Internasional*. Target ini membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh mengingat capain CPI Indonesia pada tahun 2009 masih berada diangka 2,8 CPI merupakan Indeks gabungan dari berbagai macam survey yang dilakukan berbagai organisasi, termasuk PERC.

Pada tahun 2018 berdasarkan data dari *Transparency International* Indeks presepsi Korupsi di Indonesia menempati rangking ke-89 dunia dan ke-4 di Asia tenggara dengan skor 38 meningkat satu poin dibandingakan tahun sebelumnya yaitu 96, sementara singapura menempati rangking 3 dunia dan pertama di Asia tenggara dengan skor 85, yang sebelumnya berada pada peringkat ke-6 dunia dengan skor 84, kamboja juga masih menempati urutan terakhir selama 4 tahun berturut-turut di asia tenggara dengan skor tahun 2018 yakni 20.

 Padahal perangkat undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang digunakan oleh negara sudah termaktub dalam tiga Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999. Kemudian sejumlah isi hukum ( *Contens Law* ) atau produk hukum terkait dengan masalah korupsi telah dimunculkan setidaknya antara tahun 1999 – 2005 antara lain Kepres No. 127 tahun 1999 tentang pembentukan komisi KPKN dan sekertariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan penyelenggara Negara, Kepres No. 81 tahun 1999 tentang pembentukan KPKPN, Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN, PP No. 97 tahun 1999 tentang cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa, PP No. 68 tahun 1999 tentang cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, PP No.19 tahun 2000 tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi, Kepres No.73 tahun 2003 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan tindak pidana korupsi, Impres No.5 tahun 2004 tentang percepatan tindak pidana korupsi, Kepres No.45 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial sekjen KPKPN ke-komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Kepres No.59 tahun 2004 tentang pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta instruksi Presiden ( Inpres ) No. 5 Tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan korupsi.[[18]](#footnote-18)

 Berkaitan dengan Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo, Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara, perekonomian negara, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dpat merugikan keuangan negara tau perekonomian negara ( sesuai Pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 ).

 Sedangkan pengertian keuangan negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan ataupun tidak dapat dipsahkan termasuk didalamnya segala bagian kekyaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

 Batasan mengenai perekonomian negara menurut UU tersebut sebagai berikut bahwa kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik dotingkat pusat mapun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

 Hal ini dimaksudkan agar mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi secara melawan hukum. Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

 Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

 Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik ,penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sebagai dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dikeluarkanlah Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas KPK diatur secara rinci dalam Pasal 6 Undang-undang No.30 Tahun 2002 yaitu.

1. Koordinasi dengan Instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi, dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggara Negara.

Mengacu pada pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki kewenangan yang juga dapat dilakukan oleh pihak penyidik, yaitu diantaranya, menyadap dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki kewenangan super, KPK sebenarnya punya senjata untuk memangkas jalur birokrasi untuk mengusut pejabat negara yang diduga ‘makan uang haram’ itu. Dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka korupsi agar tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya.

Atas tugas dan wewenang yang diemban oleh KPK dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas supervisi KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
2. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.
3. Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan Kepolisian atau Kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hubungan fungsional dan koordinatif antara Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK dapat dilihat dengan jelas dalam penjabaran Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 seperti telah disebut di atas. Dalam pasal tersebut terlihat betapa besar peran, tugas dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, mengenai hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK :

1. Dapat menyusun jaringan kerja *(networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpatner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif.
2. Tidak memonopoli tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi ( *Trigger mechanism* )
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ( *superbody* ) yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Berdasarkan penjelasan umum ini, maka disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadikan Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai ‘counter partner’ yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah-daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan pembiayaan yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi secara teknis dan praktis dengan tetap di bekerjasama dan supervisi oleh KPK.[[19]](#footnote-19)

Demikian pula tentang fungsi KPK untuk tidak memonopoli penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta fungsi lainnya, yaitu sebagai pemicu dan pemberdaya institusi dan fungsi melakukan supervisi dan memantau instansi yang telah ada, menandakan bahwa dalam hubungan fungsional antara KPK dengan Kejaksaan dan/atau Kepolisian akan tetap memberikan peran yang besar kepada kedua lembaga terdahulu itu untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

 Proses Penanganan Tindak pidana korupsi tidak terlepas dari proses pencegahan yang merupakan salah satu strategi nasional yang mana masih masif terjadi. Dalam strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( Stranas PPK ) dengan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012, dimana menurut stranas PPK, pencegahan ddiletakkan sebagai pondasi untuk pemberantasan korupsi diindonesia strategi pencegahan merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif yang diyakini dapat memberikan efek jera pada pelaku tipikor namun belum mampu mengurangi perilaku dan praktif koruptif secara sistematis-masif keberhasilan dari strategi ini diukur berdasarkan indeks peningkatan nilai indeks pencegahan korupsi yang diperoleh dari dua sub indikator yaitu *Control Of Corruption Index dan Ease of Doing Business* yang dikeluarkan oleh world bank. Semakin tinggi angka indeks yang diperoleh, maka diyakini strategi pencegahan korupsi berjalan semakin baik namun demikian masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas karena penegakkan hukum yang belum konsisten terhadap hukum positif dan prosesnya belum transparan pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kepercayaan ( *Trust* ) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya.

 Selain itu ratifikasi *United Nations Conventions Againts Corruptions* (UNCAC ) adalah bukti konsistensi dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi sebagai konsekuensinya. Klausul-klausul didalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di indonesia. Didalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi upaya pengembalian aset tipikor perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan dan pengembalian aset secara langsung sebagaimana ketentuan UNCAC kemudian peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain dan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi.

Penyelamatan aset perlu didukung oleh pengelolaan aset negara yang dilembagakan secara profesional agar kekayaan negara dari aset hasil tipikor dapat dikembalikan kepada negara secara optimal dan keberhasilan kerja sama internasional terkait pelaksanaan permintaan dan penerimaan permintaan *mutual legal assistance* (MLA) dan ekstradisi. Praktik dari korupsi yang semakin masif tersebut setidaknya memerlukan tindakan kolaboratif dari pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. Wujudnya itu dapat berupa beragam cara diantaranya melalu aktifitas Pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi dilingkungan public maupun swasta dalam upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakn secara kolektif dan sistematis.

Visi dalam stranas PPK tersebut tidak menjadikan tipikor di indonesia menurun. Atas dasar itu, KPK mengusulkan sistem baru kepada pemerintah melalui badan perencanaan pembagunan nasional yaitu sistem intergritas nasional ( SIN ). SIN menjamin para penjabat atau pemyelenggara tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi, karena SIN mempunyai mekanisme yang membuat perbuatan itu dapat dengan cepat diketahui dan segera dilaporkan kepada penegak hukum SIN terdiri dari 8 ( delapan ) komponen utama, yakni kode etik dan pedoman perilaku, pengumuman harta kekayaan, kebijakan gratifikasi, dan hadiah, pengelolaan hasil masa kerja, saluran pengaduan dan *whistle blower*, pelatihan atau inernalisasi intergritas, evaluasi eksternal intergritas, dan pengungkapan isu intergritas.

Selain delapan komponen utama, terdapat pula 4 (empat) komponen pendukung yang berupa kebijakan rekrutmen dan promosi, pengukuran kinerja, sistem dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, dan pengadaan dan kontrak dengan efisien.

SIN akan diterapkan menjadi suatu nilai yang fundamental untuk dijadikan muatan kebijakan kementrian lembaga, kode etik, dan kode perilaku pegawai bahkan termasuk menteri, serta pimpinan lembaga negara termasuk DPR RI. SIN harus diterapkan kepada lima komponen, yaitu eksekutif, legislatif, yuidkatif, masyarakat swasta, dan sipil secara bersama yaitu lima komponen tersebut untuk bersama-sama mengawasi selain itu ICW bekerja bersama dengan beberapa institusi akan membuat MoU atau kesepakatan bersama tahun 2012 antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam rangka penanganan dan pemberantasan korupsi. Pemantapan koordinasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pemberantasan kasus tipikor dirasa sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ICW, terdapat permasalahan dalam kesepakatan bersama tahun 2012 antara lain

1. Fungsi koordinasi dan supervisi tidak berjalan baik akibat tidak adanya komitmen masing-masing institusi untuk menjalankan kesepakatan bersama yang sudah disepakati.
2. Terhambatnya proses koordinasi dan supervisi karena jenjang kepangkatan
3. Tidak adanya sistem ata skema pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi agar komunikasi dan teknis penanganan perkara secara secara bersama bisa lebih efektif
4. Tidak jelasnya pembentukan dan penanggung jawab sekertariat bersama dalam pelaksanaan koordinasi antar penegak hukum
5. Institusi Kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki unit Koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi
6. Institusi Kejaksaan dan Kepolisian juga tidak memiliki unit atau bidang pencegahan korupsi
7. Belum adanya peraturan yang lebih teknis terkait pembagian tugas apabila perkara korupsi yang ditangani sangat besar
8. Belum adanya teknis penyerahan berkas perkara terkait yang dihentikan oleh satu institusi untuk dikirimkan kepada institusi lainnya
9. Masing-masing lembaga yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisiaan hingga saat ini juga belum menyusun juklak dan juknis sebagai petunjuk teknis untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepakatan bersama
10. Tidak jelasnya koordinator atau pengawas atau evaluator terhadap implementasi kesepakatan bersama.

 Di tataran legislasi terdapat beberapa agenda peraturan yang diarahkan untuk mencegah korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung engan menyipakna kerangka hukum tentang administrasi pemerintahan dan etika penyelanggara negara sebagai produk legislasi. Produk legislasi adalah sebagai norma hukum bagi para pejabat pemerintahan untuk dapat menetapkan keputusan dan mencegah adanya tipikor. Hal ini mengindikasikan bahwa belum kuatnya peran aparat pengawasan Intern Pemerintah ( APIP ) dalam mendeteksi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pemimpin kementrian/lembaga diman kuatnya nuansa hukum pidana dalam pemberantasan kasus korupsi ditanah air telah menyeret ratusan penyelenggara negara setingkay menteri, mantan menteri serta kepala daerah.

 UU administrasi pemerintahan menjadi dasar hukum agar kesalahan adminsitrasi dapat dipisahkan dengan kesalahan pidana dan juga demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Pengaturan norma dalam UU administrasi pemerintahan terkait pemberatasan korupsi antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip legalitas dalam adminsitrasi negara mengikat keputusan-keputusan administrasi terhadap kekuasaan legislatif dan menjadi subjek pengawasan dari kekuasaan yudikatif.
2. Tindakan pemerintah pada dasarnya dapat diklasifikasi dalam dua kategori yaitu fakta-fakta dari kasus dan kedua konsekuensi hukum.
3. Partisipasi aktif masyarakat aktif dalam UU ini dimana seluruh penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan pemerintah dijamin legalitasnya secara hukum namun ada batasannya dengan sanksi yang diterapkan serta warga masyarakat jika tidak puas dapat mengajukan keberatan.

Kemudian ada lagi RUU Etika penyelenggara Negara yang merupakan produk legislasi salah satu turunan dari ketetapan MPR RI Nomor : VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa untuk mengakomodir permasalahan mengenai etika yang semakin meningkat. Diera reformasi saat ini baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga timbul berbagai kasus pelanggaran etika termasuk penyelenggara negara demi mendukung program dari pemerintah untuk menciptakan iklim pemerintahan yang *Good Governance* maka hal ini harus didukung dengan penegakkan hukum tindak korupsi. Kemudian hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

RUU Etika Penyelenggara Negara memberikan dasar hukum bagi etika penyelenggara negara dalam menjalankan pekerjaannya baik didalam maupun diluar jam kerja. Jika etika penyelenggara negara sudah baik maka secara tidak langsung tingkat korupsi akan semakin menurun. Selain, itu peran serta masyarakat dibutuhkan dalam mendukung seluruh rangkaian dan proses yang akan atau sedang dibuat oleh aparat penegak hukum sehubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi sehingga penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan etika yang sudah dinormakan dalam undang-undang.

* 1. **Perkembangan Hukum Dari Tindakan Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/JA/10/2014**

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa indonesia, karena telah merambah ke seluruh segi kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia didalam pergaulan masyarakat internasional. Dalam konteks yang lebih luas kita ketahui bersama bahwa pengembalian keuangan negara bukan hanya menjadi kepentingan dari Kejaksaan dalam hal ini diperkuat dengan PERJA 027/A/JA/10/2014, namun pengembalian keuangan negara ( *Recovery asset* ) menjadi tujuan dan bagian kepentingan dari negara dimana, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang korupsi, menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional, dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Upaya pengembalian aset negara ‘yang dicuri’ (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut melampaui lintas batas wilayah negara dengan demikian, akan mustahil untuk mengembalikan aset kejahatan tersebut apabila negara kita tidak memiliki tujuan serta kepentingan dan tidak berperan aktif dan sungguh-sungguh membantu pengembalian aset tersebut. Disamping itu kendala lain adalah tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kehadiran negara untuk dapat mengadakan kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya, termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

 Ditinjau dari sisi akademis Penyitaan aset merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yaitu :

1. Yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. Yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Dasar pertimbangan hukum menurut UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dikatakan bahwa perampasan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Faktor penghambat bagi gagalnya upaya aset recovery hasil kejahatan korupsi adalah lemahnya paradigma undang-undang pemberantasan korupsi yang kita anut. Dalam perspektif Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa pemahaman tentang istilah “Kerugian Negara” pada dasarnya tidak sama mengingat yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah jumlah kerugian yang dialami negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor sesuai dengan nilai uang saja Pemahaman ini sangat sederhana dan kaku, dan cara pandang seperti tersebut di atas mengandung kelemahan yang mendasar karena pada prinsipnya kerugian dari sebuah kejahatan tidak hanya sebatas sesuatu yang material sifatnya Dalam hal yang lain adalah jika akan memperhitungkan waktu dan nilai actual dari sebuah praktek korupsi yang telah diungkapkan, hal ini dimaksudkan adalah, misalnya jika korupsi terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp 5 miliar sementara aparat penegak hukum baru mengungkapnya pada tahun 2010, maka dalam kasus ini secara riil nilai kerugian itu tentu sudah berubah karena nilai Rp 5 miliar pada tahun 2007 akan berbeda dengan nilai Rp 5 miliar pada pada tahun 2010.

Oleh sebab itu, Pada dasarnya, usaha menyelamatkan dan mengembalikan harta tindak kejahatan korupsi bukan sekadar dimaksudkan untuk mendapatkan kembali kekayaan Negara yang telah diambil oleh pelaku, tapi juga ditujukan untuk melumpuhkan organisasi kejahatan korupsi yang telah terbangun. Hal ini karena organisasi kejahatan korupsi bisa terus terpelihara jika tetap ada sumber financial besar yang menyokong kehidupan para pelakunya. Oleh karena itu, sudah waktunya pemerintah Indonesia serius mengadopsi dan menjalankan prinsip konvensi United Nation Convention Against Coruption / UNCAC 2003, yang telah diratifikasi dengan undang-undang Nomor. 7 Tahun 2006 dan untuk Indonesia sebagai Negara yang telah menandatangani UNCAC berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar konvensi yang akan diimplementasikan dalam bentuk Adanya tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi yang efektif, Perlunya melibatkan masyarakat, Pentingnya kerjasama internasional. Berkaitan dengan hal tersebut jika dikaitkan dengan beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang marak terjadi bahwa kejahatan tersebut telah melampaui lintas batas wilayah Negara Bagi negara-negara berkembang, menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum Negara-negara besar akan terasa sulit

Pertimbangan hakim atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, namun pertimbangan hukum yang dimaksudkan disini adalah dasar pemikiran dan alasan hukum terkait kewenangan Kejaksaan secara khusus Kejaksaan Tinggi Maluku dalam penanganan dan penyelesaian perkara hukum pidana yang sekaligus merupakan kewenangan pemulihan hak keperdataan dan pengurusan barang rampasan Negara dalam konteks penyelematan aset Negara.

Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya tersebut yang secara utuh dan terintegrasi Kejaksaan menyelanggarakan fungsi penyelematan kekayaan Negara dan ketatalaksanaan serta pengurusan atas kekayaan milik Negara yang berorientasi pada optimalisasi pemulihan aset dan pendapatan Negara, sehingga satuan kerja pengelolaan barang bukti dan pengurusan barang rampasan Negara yang saat ini terintergrasi dengan struktur.

Organisasi Kejaksaan perlu diperkuat dalam satu manajemen kegiatan pemulihan aset kepada yang berhak, sehingga totalitas penegakkan hukum baik dalam aspek kemanfaatn maupun keadilan dapat dilakukan sejak dini, secara efektif, efisien serta menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemulihan aset harus dilakukan terintegrasi *Integrated (Assets Recovery System* ) dalam ruang lingkup pidana, perdata dan administrasi termasuk menggunakan kerjasama formal maupun informal, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian dengan adanya pertimbangan yang dimaksud maka Kejaksaan perlu menetapkan atau mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung mengenai Pemulihan Aset.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan Lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidan (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengkoordinir/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde),* serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disitu baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai dengan asas *dominus litis* merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai lemabaga penuntutan umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan *(executor).*

Di sisi lain, kejaksaan sebagai pengacara negara/penasehat hukum negara mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan perlindungan hukum serta penegakan hukum atas hak-hak keperdataan negara atau masyarakat umum (misalnya dalam perkara pencemaran lingkungan) dari pelanggaran oleh pihak lain, khususnya terhadap kerugian yang bersifat finansial/material, yang harus dipulihkan ke posisi semula.

Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggungjawab kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara tersebut, maka pemulihan kerugian Negara yang diderita oleh korban. (Negara / perseorangan /koorporasi/ Lembaga /pihak lainnya) akibat perbuatan pidana/tindak pidana atau akibat perbutan melawan hukum, merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung RI yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu *(integrated asset recovery system)* secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance/good corporate govermance)* di bidang pemulihan aset oleh kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset di Indonesia, kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (transparasi) serta dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya *(akuntabel dan responsibility).*

Untuk memastikan agar kelima tahap pemulihan aset terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat optimal dilaksanakan, maka perlu dilakukan dengan sistem pemulihan aset terpadu *(integrated asset recovery system/*IARS*)* yang terpusat pada Pusat Pemulihan Aset sebagai pelaksana otoritas kejaksaan dibidang pemulihan aset, yang terhubung dan didukung oleh semua satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia dalam suatu data base pemulihan aset nasional.

Pusat Pemulihan Aset sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System* yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemulihan aser dengan kemampuan tugas pokok dan fungsui dibidang pemulihan aset dengan kemapuan *“follow the asset”,* merupakan coordinator satuan kerja kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian/Lembaga, institusi dan jaringan/agensi formal maupun informal, didalam dan diluar negeri.

Dalam melaksanakan tugas *Centre of Integrated Asset Recovery System,* Pusat Pemulihan Aset harus melakukan penghimpunan dan pengelolaan data base dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya, serta terkoneksi dengan seluruh satker kejaksaan dan kementerian/Lembaga yanag terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya, dalam bentuk *Asset Recovery Secured-data system.* Sesuai asas transparasi yang diterapkan dalam kegiatan pemulihan aset, peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan baik dalam bentuk pemberian informasi maupun keikut sertaan masyarakat mengawasi aset yang dikelola, sehingga dalam batas tertentu, masyarakat mengawasi aset yang dikelola, sehingga dalam batas tertentu, masyarakat harus dapat memantau aset barang rampasan yang ada dalam bentuk informasi di *website* yang dikeloa Pusat Pemulihan Aset.

Peraturan Jaksa Agung ini sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemulihan aset, agar lebih optimal dalam pemulihan aset terkait/hasil kejahatan atau aset lainnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, secara terintegritas dengan pola sistem pemulihan aset terpadu, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance/good corporate governance).* Dalam pelaksanaan pemulihan Asset terkait tindak pidana (kejakhatan/pelanggaran), dan/atau aset lainnya untuk kepentingan negara/korban/yang berdasarkan asas :

1. Efektif Pemulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan yang diinginkan.
2. Efisien Kegiatan pemulihan aset harus dilakukan secara tepat, tidak berlarut-larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil maksimal.
3. Transparan Data aset barang rampasan negara harus bisa dimonitor oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai kebutuhannya.
4. Akuntabel Dapat bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku.
5. Terpadu Kegiatan pemulihan aset merupakan satu kesatyuan yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem.

Pertimbangan hukum dari Tindakan penyitaan aset tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung ini adalah bahwa Pada pada pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur:

Serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tindakan penyitaan dilakukan terhadap *corpora delicti* maupun *Instrumentalia delicti* diatur pada pasal 39 KUHAP :

(1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk mengahalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
6. benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Menurut tindakan penyitaan dalam proses penyidikan diperkuat dengan adanya *reversal burden of proof*  atau pembalikan beban pembuktian baik di dalam Undang-Undang Tipikor maupun rezim Tindak Pidana Pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A Undang-undang Tipikor yang mengatur bahwa :

(1) terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau koporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) dalam hal terdakwa tidak dapat mebuktikan tenatang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Peraturan jaksa Agung tentang pedoman Pemulihan aset ini merupakan acuan kegiatan peelusurana, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset yang meliputi :

1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), termaksud yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
2. Aset yang digunakan/telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau terkait dengan tindak pidana dan berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara;
3. Aset milik terpidana/ keluarga terpidana/pihak lainnya sebagai kompensasi pemabayaran kerugian negara/ denda/ ganti rugi/ kompensasi lainnya kepada korban/ yang berhak;
4. Barang temuan;
5. Aset negara/kementerian/Lembaga/BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak;
6. Aset yang berdasarkan permintaan negara lain, harus dipulihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

Adapun tahapan dalam melakukan pemulihan aset yakni :

1. **Tahap Penelusuran Aset**

Penelusuran aset *(aset tracing)* merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pemulihan aset yang merupakan tugas pokok Pusat Pemulihan Aset, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Perencanaam :
2. Untuk kepentingan pemulihan aset, Kepala PPA membentuk Tim Penelusuran Aset, beranggotakan praktisi pemulihan aset yang terdiri dari pejabat struktural, jaksa dan fungsional lain pada PPA, serta penghuhung dan/atau pihak-pihak lain yang diperlukan pada PPA, yangdituangkan dalam bentuk surat perintah kepala PPA.
3. Berdasarkan surat perintah Kepala PPA, Tim Penelusuran Aset membuat kajian dan sekaligus membuat rencana kegiatan penelusuran aset disampaikan kepada Kepala PPA melalui Kepala Bidang.
4. Hasil kajian dan rencana kegiatan pemulihan aset, dipaparkan oleh Tim kepala PPA untuk dijadikan dasar permintaan bantuan penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau kepada kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.
5. Jaksa Agung Muda Intelijen atau Kepala Kejajaksaan Tinggi setelah menerima permintaan bantuan penelusuran aset dari Kepala PPA segera menindak lanjuti permintaan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas atau Surat Perintah Operasional Intelijen kepada satuan kerja Intelijen.
6. Kegiatan penelusuran aset dilakukan secara tertutup, selektif dan seefisien mungkin, langsung ke lokasi target *(on the spot),* tanpa menggunakan undangan, dengan terlebih dahulu melakukan profiling dan pemetaan terhadap target/aset, serta memanfaatkan semua jalur intelijen, Kerjasama dengan semua institusi dan elemen masyarakat.
7. Profiling dilakukan terhadap seseorang/badan usaha/Lembaga yang menjadi target penelusuran aset berdasarkan data, informasi dan dokumen awal yang diberikan oleh PPA.
8. Pemetaan dilakukan terhadap aset berdasarkan data, informasi dan dokumen awal yang diberikan oleh PPA mencakup : jenis aset, lokasi aset ditempatkan, status kepemilikan aset dan jumkah aset.
9. Rencana kegiatan penelusuran aset dapat menggunakan fungsi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh satuan kerja intelijen dab praktisi pemulihan aset.
10. Fungsi penyelidikan dalam penelusuran aset dilakukan tertutup secara efektif, efisien, langsung ke lokasi target *(on the spot),* tanpa menggunakan undangan, serta memanfaatkan seluruh jaringan komunikasi intelijen, dengan seluruh institusi dan elemen masyarakat.
11. Fungsi pengamanan dilaksanakan dalam rangka mengamankan aset dari kemungkinan dipindah tangankan atau disembunyikan oleh target.
12. Fungsi penggalangan bertujuan agar pemegang aset dapat secara sukarela menyerahkan aset kepada kejaksaan.
13. PELAKSANAAN
14. Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen kejaksaan dalam bentuk penelusuran aset, atau dalam hal tertentu sesuai Peraturan Jaksa Agung ini, Kepala PPA dapat menerbitkan Surat Perintah Penelusuran Aset yang dilakukan oleh Pratktisi Pemulihan Aset.
15. Kegiatan Penelusuran aset yang dilakukan oleh satuan ketrja Intelijen atau Praktisi pemulihan Aset
16. Kegiatan penelusuran asset dilakukan dengan menggunakan metode/Teknik intelijen dan/atau didukung peralatan intelijen, serta diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dengan surat perintah pelaksanaan tugas, atau paling lambat 30 (tiga) puluh hari dengan surat perintah operasi intelijen atau sesuai permintaan, sejak permintaan bantuan penelusuran aset di terima oleh satuan kerja intelijen.
17. Pengumpulan informasi tentang aset digunakan berdasarkan hasil profiling dan pemaetaan aset menjadi target, untuk memperoleh bukti-bukti kepemilikan, keterangan sakdi dan dokumentasi.
18. Informasi terkait aset dapat diperoleh antara lain :
	1. Kementerian Kehutanan, untuk HPH;
	2. Kementerian Dalam Negeri untuk data kependudukan;
	3. Kemenetrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk latar belakang Pendidikan;
	4. Kementerian Enegri dan Sumber Daya Mineral untuk Pertambangan;
	5. Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk tanah/bangunan yang sudah bersertifikat;
	6. Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Ijin Mengemudi, Ijin Gangguan, dan Lainnya.
	7. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) atau Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk Informasi transaksi keuangan;
	8. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk informasi kepemilikan dan daftar pesawat udara;
	9. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran kapal laut;
	10. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait data/akta perusahaan;
	11. Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait paspor;
	12. Direktorat Jenderal Pajak, untuk informasi kekayaan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
	13. Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk informasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Khususnya menyangkut SPPT dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
	14. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) / Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk pajak kendaraan bermotor;
	15. Kantor Kelurahan/Desa untuk informasi terkait tanah/bangunan yang belum bersertifikat; dan
	16. Kementerian/Lembaga serta Instansi terkait lainnya.
19. Penelusuran informasi yang diperoleh melalui elisitasi/wawancara secara langsung, dituangkan dalm bentuk catatatan elisitasi/wawancara, dan bila dimungkinkan dapat terdokumentasikan.
20. Penelusuran aset berada diluar wilayah hukum Indonesia dilakukan oleh praktisis pemulihan aset berdasarkan surat perintah Kepala Pusat Pemulihan Aset, dengan menggunakan jalur formal maupun informal.
21. Untuk kepentingan pemulihan aset, Pusat Pemulihan aset dapat menjalin kerja sama / bergabung dengan berbagai jaringan internasional seperti : CARIN *(Camden Asset Recovery Inter-Agency Network)* dan ARIN-AP *(Asset Recovery Inter-Agency Network for Asia and the Pasific).*
22. Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dapat dikelompokan menjadi :
23. Penelusuran aset diperoleh dari tindak pidana (kejakhatan/pelanggaran) atau yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana dan harus di rampas untuk negara/dimusnakan.
24. Penelusuran aset yang akan dijadikan kempensasi pembayaran denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya.
25. Penelusuran Aset negara/kementerian/Lembaga/BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak.
26. Penelusuran aset berdasarkan permintaan negara lain.
27. Penelusuran aset lainnya.
28. PELAPORAN
29. Berdasarkan surat perintah tugas/surat perintah intelijen, satuan kerja melaporkan hasil kegiatan penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau kepala kejaksaan tinggi dengan tembusan kepada kepala PPA sebagai penanggung jawab fungsional pemulihan aset.
30. Laporan hasil kegiatan penelusuran aset yang dilakukan satuan kerja intelijen disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti yang diperoleh.
31. Laporan hasil penelusuran aset oleh Praktisi Pemulihan Aset disampaikan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti yang diperoleh.
32. Dalam hal operasi intelijen belum sesuai dengan target yang ditetapkan, kepala PPA dapat meminta bantuan dilakukan operasi intelijen lanjutan, atau dapat memerintahkan tim penelusuran aset PPA untuk melengkapinya.
33. EVALUASI KEGIATAN
34. Hasil kegiatan penelusuran aset baik yang dilakukan Praktisi Pemulihan Aset dan/atau Satuan Kerja Intelijen dilakukan evaluasi oleh Pusat pemulihan Aset.
35. Evaluasi kegiatan penelusuran aset meliputi kecepatan dan ketepatan informasi yang diperoleh, keterkaitan aset dengan kegiatan pemulihan aset, serta Langkah-langkah kegiatan yang akan diambil.
36. Informasi yang diperoleh terhadap aset yang menjadi target selanjutnya dikalsifikasikan dan dianalisis oleh praktisi pemulihan aset dan dilakukan penilaian untuk kepentingan pemulihan aset, penilaian dapat dilakukan oleh praktisi pemulihan aset atau dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset.
37. Hasil Evaluasi kegiatan penelusuran aset di laporkan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset, untuk diteruskan kapada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan.
38. **Tahap Pengamanan Aset**
39. Pengamanan terhadap aser terkait tindak pidana dan /atau aset lainnya yang akan dipulihkan, dilakukan sejak aset tersebut secara fisik berada dalam pengausaan kejaksaan (disita dan .atau diserahkan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada kejaksaan).
40. Kepala Kejaksaan negeri dnegan surat perintah menunjuk pegawai tata usaha pada satuan kerja teknis pidum/pidsus, menjadi petugas barang sitaan/barang bukti yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan kegiatan pengurusan barang sitaan tersebut selama dipergunakan untuk kepentingan peradilan.
41. Pada saat satker pidsus melakukan penyitaan barang bukti, petugas barang sitaan/barang bukti satuan kerja teknis pidsus melakukan pengecekan terhadap fisik barang bukti dan dicocokan dengan berita acara penyitaan dan daftar barang bukti.
42. Barang sitaan satuan kerja kejaksaan pidsus dan/atau barang sitaan yang diterima oleh satuan kerja kejaksaan dari penyidik Polri/PPNS/TNI AL, disimpan digudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau Rupbasan. Barang sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan digudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau Rupbasan, dengan persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset , dapat disimpan ditempat lain atau dititipkan kepada instansi yang berwenang, dengan pembiayaan DIPA Pusat Pemulihan Aset atau sistem pembiayaan lainnya.
43. Gudang Barang Sitaan/rampasan kejaksaan diurus oleh petugas Gudang barang sitaan/rampasan yang diangkat oleh kepala kejaksaan negeri dengan surat perintah dan secara administrative berada dibawah kepala sub bagian pembinaan kejaksaan negeri yang menjabat sebagai kepala Gudang.
44. Petugas Gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan bertanggung jawab atas kerapihan Gudang dan keamanan barang sitaan/rampasan yang disimpan digudang barang sitaan/rampasan, mengisi papan control daftar barang sitaan, Menyusun dan memberikan lebel.
45. Lebel barang sitaan berisi identitas tersangka/terdakwa/terpidana, nomor register perkara, pasal yang dilanggar, jenis barang sitaan, jumlah, tahap penanganan perkara dan jaksa yang manangani perkara.
46. Dalam hal sitaan diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau dihadirkan didepan persidangan atas permintaan jaksa penyidik/penuntut umum dibuatkan berita acara serah terima barang sitaan dari petugas gudang barang sitaan/rampasan kej aksaan kepada petugas barang sitaan satuan kerja teknis, dengan diketahui oleh kepala sub bagian pembinaan, selaku kepala gudang barang sitaan kejaksaan/ atasan langsung petugas gudang barang sitaan kejaksaan .
47. Petugas barang sitaan satuan kerja teknis yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri dengan surat perintah, bertanggung jawab terhadap barang sitaan yang sedang digunakan dalam proses peradilan dan berada diluar gudang barang sitaan.
48. Seluruh kegiatan keluar masuk barang sitaan dari gudang barang sitaan dilakukan atas permintaan jaksa penyidik/penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda tangani oleh petugas gudang barang sitaan dan petugas barang sitaan satuan kerjateknis dengan diketahui kepala sub bagian pembinaan.
49. Barang sitaan berupa dokumen kepemilikan, surat surat berharga,uang dan dokumen penting lainnya disimpan di brandkas/lemari besi gudang barang sitaan atau dititipkan dibrandkas/lemari besibendaharawan kejaksaan dengan dibuatkan berita acara penitipan yang ditanda tangani petugas gudang barang sitaan, petugas barangsitaan, bendahara dan diketahui kepala sub bagian pembinaan.
50. Dalam hal brandkas/lemari besi gudang barang sitaan / bendahara kejaksaan tidak memungkinkan untuk menerima titipan, barang sitaan tersebut dapat dititipkan di bank pemerintah atas dasar surat perintah kepala kejaksaan negeri dengan dibuatkan berita acara yang ditanda tangani petugas barang sitaan dengan diketahui kepala bagian pembinaan.
51. Barang sitaan berupa tanah dan bangunan diamankan dengan cara dibuatkan papan penyitaan dan dimintakan pemblokiran ke kantor Badan Pertanahan setempat, atau pihak berwenang lainnya untuk mencegah barang sitaan tersebut berpindah tangan, serta memintabantuan pemerintahan desa/kelurahan/ aparat keamanan setempat untuk menjaga agar barang sitaan tersebut tidak berpindah tangan.
52. Barang sitaan yang berada diluar wilayah hukum kejaksaan negeri,pengamanannya dilakukan dengan meminta bantuan kejaksaan negerisetempat secara tertulis.
53. Barang sitaan yang tidak memungkinkan disimpan di gudang barangsitaan dengan persetujuan kepala sub bagian pembinaan, dapat disimpan di Rupbasan, dengan diberi label oleh petugas Gudang barang sitaan kejaksaan.
54. Proses dan prosedur keluar masuk barang sitaan yang disimpan di Rupbasan dilakukan oleh petugas barang sitaan atas permintaan jaksa penuntut umum, dengan sepengetahuan petugas gudang barang sitaan kejaksaan.
55. Terhadap barang sitaan yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan peraturan harus dirampas untuk negara (misalnya dalam perkara kehutanan,pertambangan, pencemaran lingkungan hidup, perikanan, dll) , tidakboleh dipinjam pakaikan kepada pihak manapun, sebelum perkaranya memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
56. Barang sitaan yang merupakan hasil kejahatan dalam perkara pidana umum, dan dalam tuntutan pidana akan dikembalikan kepada pemiliknya, setelah barang tersebut diperlihatkan didepanpersidangan, dapat dititipkan atau dipinjam pakaikan kepada pemiliknya oleh jaksa penuntut umum, dengan persetujuan kepalakejaksaan negeri.
57. Barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah kepala kejaksaan negen, harus sudah dieksekusi oleh Jaksa yang ditunjuk.
58. Barang sitaan yang diputus dirampas untuk negara dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah kepala kejaksaan negeri, diserah terimakan tanggung jawab penyelesaiannya oleh kepala seksi teknis kepada kepala sub bagian pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku, yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima barang rampasan bersama-sama dengan seluruh kelengkapan dokumen terkait barang rampasan.
59. Kepala sub bagian pembinaan yang secara ex-officio bertindak sebagai kepala gudang barang sitaan/rampasan bertanggung jawab atas barang sitaan/rampasan yang ada dalam gudang barang sitaan/rampasan. Sedangkan tanggung jawab yuridis serta tanggung jawab terhadap barang sitaan yang sedang digunakan dalam proses peradilan dan berada diluar gudang barang sitaan merupakan tanggung jawab petugas barang sitaan satuan kerja teknis yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri.
60. **Tahap Pemeliharaan Aset**
61. Pemeliharaan aset dilakukan sejak tahap penyitaan kejaksaan atau sejak aset barang sitaan diserah terimakan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada kejaksaan (penyerahan tahap kedua)
62. Pemeliharaan aset barang sitaan dilakukan sesuai dengan karateristik dan jenis barangnya, hal m1 untuk menjaga barang tidak rusak/hancur/musnah dan tidak berubah baik jumlah/volume, jenis, bentuk, dan sifatnya.
63. Pemeliharaan aset barang sitaan/barang rampasan negara yang dikuasai oleh kejaksaan negeri menjadi tanggung jawab kepala sub bagian pembinaan dan di cabang kejaksaan negeri menjadi tanggung jawab kepala urusan pembinaan .
64. Pada saat satuan kerja teknis melakukan penyitaan atau menenma penyeraban tanggung jawab barang bukti dari penyidik, satuan kerja kejaksaan memberitabukan bal tersebut kepada kasubag pembinaan selaku pengurus barang rampasan.
65. Kasubbag pembinaan selanjutnya melaporkan bal tersebut kepada Pusat Pemulihan Aset melalui sarana elektronik ARSSYS, atau melalui faximile / email, serta membuat perencanaan pemelibaraan barang sitaan.
66. Barang sitaan yang dapat disimpan di gudang barang sitaan kejaksaan di rawat dan dilakukan pemelibaraan oleb petugas gudang barang sitaan .
67. Barang sitaan yang dititipkan di Rupbasan, pemelibaraannya ada dibawab tanggung jawab Rupbasan. Kasubag pembinaan selaku pengurus barang sitaan , wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, bersama sama dengan satuan kerja teknis, melakukan pengecekan terbadap kondisi barang sitaan yang dititipkan Rupbasan, dan membuat berita acara basil pengecekan/penelitian atas kondisi barang sitaan tersebut yang ditanda tangani oleb kasubag pembinaan dan kasi teknis.
68. Barang sitaan yang karena sifatnya memerlukan perawatan kbusus seperti kapal, pesawat udara dan alat-alat berat, dilakukan perawatan oleb instansi/ lembaga yang kompeten, yang ditunjuk oleb Kepala PPA, dengan pembiayaan yang berasal dari DIPA PPA atau sistem pembiayaan lainnya.
69. Terbadap barang sitaan tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang­ Undang barus dirampas untuk negara, namun memerlukan biaya perawatan tinggi sedangkan nilai jualnya semakin lama semakin turun, untuk kepentingan pemuliban aset, atas persetujuan Kepala PPA, dapat dilakukan penjualan secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Uang basil penjualan lelang barang sitaan tersebut digunakan sebagai barang bukti dipengadilan.
70. Untuk kepentingan pemuliban aset dan mencegab penurunan barga yang akan merugikan negara/korban , Kepala PPA menerbitkan rekomendasi barang-barang sitaan yang harus dijual lelang oleh kejaksaan pada tahap penyidikan / penuntutan. Pelelangan barang sitaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan Jaksa Agung ini.
71. Perawatan terhadap barang sitaan yang disimpan di gudang barang sitaan dilakukan oleh petugas gudang barang sitaan, dan dalam hal tertentu dapat meminta bantuan petugas khusus dengan biaya yang dianggarkan terlebih dahulu.
72. Kepala kejaksaan negeri berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan barang sitaan.
73. Pengaturan lebih lanjut tentang pemeliharaan barang sitaan diatur lebih lanjut dalam surat Kepala PPA.
74. **Tahap Perampasan Asset**

 Perampasan aset dilakukan oleh kejaksaan dengan menggunakan mekanisme pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana/ digunakan untuk melakukan tindak pidana.**
2. Untuk kepentingan pemulihan aset, sejak pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka, kejaksaan harus melakukan penyitaan terhadap barang yang berasal dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana clan apabila memungkinkan disimpan digudang barang bukti sesuai peraturan Jaksa Agung ini.
3. Dalam hal penyidikan dilakukan bukan oleh kejaksaan, jaksa harus memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
4. Barang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, harus dituntut dirampas untuk negara atau untuk dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dituntut dirampas untuk negara, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang secara hukum mempunyai hak atas barang tersebut.
5. Perampasan aset juga dapat dilakukan dalam hal tersangka / terpidana melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
6. Perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan , atau telah diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui ada aset yang belum dirampas.
7. Barang yang disita dari tersangka/ terdakwa tidak diperkenankan untuk dititipkan kepada tersangka/ terdakwa atau keluarganya, kecuali dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan.
8. **Perampasan aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran uang pengganti / denda / ganti kerugian/ kompensasi lainnnya.**
9. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam amarnya menjatuhkan hukuman kepada terpidana untuk membayar ganti kerugian/ denda/ kompensasi lainnya, sedangkan tidak ada barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya sebagai kompensasi untuk melaksanakan putusan tersebut, kejaksaan selaku eksekutor dapat melakukan perampasan terhadap aset terpidana/ keluarga terpidana, sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Perampasan aset dilakukan hanya sepanJang untuk memenuhi kewajiban yang dijatuhkan terhadap terpidana. Barang yang dirampas harus dilelang sesuai ketentuan Peraturan Jaksa Agung ini. Dalam hal hasil pelelangan melebihi kewajiban biaya ganti kerugian/denda kompensasi lainnya, sisa hasil pelelangan harus dikembalikan kepada terpidana/ keluarganya, atau pihak ketiga yang memiliki alas hukum yang sah.
11. **Perampasan Aset Negara / BUMN Yang Dikuasai Oleh Yang Tidak Berhak.**
12. Pusat Pemulihan Aset berdasarkan permintaan pemulihan aset dari kementerian/ lembaga/BUMN, dapat melakukan perampasan terhadap aset negara/ BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak, sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Permintaan pemulihan aset oleh Kementerian/ Lembaga/ BUMN diajukan kepada Pusat Pemulihan Aset dengan tembusan kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan, dengan dilampirkan antara lain :
14. Asal usul kepemilikan aset oleh negara/ BUMN
15. Bukti kepemilikan negara/BUMN atas aset tersebut;
16. Riwayat penguasaan aset oleh yang tidak berhak;
17. Identitas pihak yang tidak berhak yang menguasai aset tersebut.
18. Atas dasar permintaan pemulihan aset tersebut, diterbitkan surat perintah pembentukan tim yang ditanda tangani Kepala Pusat Pemulihan Aset, beranggotakan para praktisi pemulihan aset.
19. Sebelum dilakukan perampasan aset, terlebih dahulu dilakukan profiling dan pemetaan oleh tim pemulihan aset berkoordinasi dengan satuan kerja intelijen kejaksaan.
20. Perampasan aset kementerian/lembaga/ BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak, dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana, atau hukum perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, atau secara administrasi.
21. Aset kementerian/ lembaga/ BUMN yang berhasil dirampas, dikembalikan kepada yang berhak oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset sesuai ketentuan Peraturan Jaksa Agung ini.
22. Perampasan Aset berdasarkan permintaan negara lain.
23. Pusat Pemulihan Aset dapat melakukan perampasan aset dari pihak yang tidak berhak, atas dasar permintaan pemulihan aset dari negara asing/ lembaga/ organisasi internasional lainnya.
24. Permintaan pemulihan aset dari negara asing/ lembaga/ organisasi internasional ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia *(Attorney-General of the Republic of Indonesia)* dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset *(Head of Asset Recovery Centre of Indonesian Attorney General Office)* dengan di tanda tangani oleh :

a. Pimpinan perwakilan negara meminta tersebut di Indonesia;

b. Pimpinan lembaga pemerintahan/lembaga penegak hukum negara yang meminta;

c. Pimpinan/kepala perwakilan organisasi internasional.

1. Dalam surat permintaan pemulihan aset tersebut disampaikan alasan-alasan perlunya dilakukan pemulihan aset dengan dilampirkan dokumen awal sebagai dasar pembuktiannya.
2. Atas dasar permintaan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan surat perintah pembentukan tim pemulihan aset.
3. Kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara/lembaga/organisasi internasional dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Jaksa Agung ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Tahap Pengembalian Aset**

Pengembalian Aset merupakan tahap terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan pemulihan aset, yang dapat dikelompokan dalam bentuk :

1. Pengembalian Aset kepada Negara yang terdiri dari Pelepasan aset barang negara disposal) melalui penjualan lelang, hibah, dipertukarkan atau diikut sertakan sebagai modal pemerintah dan Penggunaan aset untuk kepentingan negara.
2. Pengembalian Aset kepada korban/yang berhak yakni Pengembalian aset kepada korban kejahatan, Pengembalian aset kepada kementerian/lembaga/ BUMN, dan Pengembalian aset kepada negara asing/lembaga/organisasi intemasional
3. **Tahap Pemusnahan Dan Penghapusan Aset**
4. Pemusnahan aset barang rampasan negara.

Pemusnahan aset barang rampasan negara dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan ditetapkan dengan Keputusan Jaksa agung, kecuali barang rampasan negara yang kondisinya sudah busuk/lapuk, atas rekomendasi Kepala Pusat Pemulihan Aset, Jaksa Agung dapat memutuskan memusnahkan barang tersebut tanpa menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan.

1. Penghapusan aset barang rampasan negara dari daftar barang rampasan.
2. Barang rampasan negara yang telah dipulihkan sesuai surat edaran ini, harus dihapuskan dari daftar barang rampasan yang ada di kejaksaan, dengan cara mengeluarkan barang tersebut dari daftar barang rampasan pada cabang kejaksaan negeri, kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Agung.
3. Barang rampasan yang sudah tidak lagi berada dalam penguasaan fisik kejaksaan akibat *force majeure* (antara lain bencana alam dan kebakaran), hilang, kecurian, atau menguap, dapat dihapuskan dari daftar barang rampasan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan atas rekomendasi Kepala Pusat Pemulihan Aset, dan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Untuk menganalisa sejauh mana aturan hukum yang telah dibuat, Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.[[20]](#footnote-20)

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[[21]](#footnote-21)

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[[22]](#footnote-22)

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.[[23]](#footnote-23)

Dengan demikian teori tujuan hukum dengan argumentasi bahwa upaya pengembalian aset adalah upaya memulihkan ketidakadilan sebagai akibat dari timbulnya tindak pidana, jika dihubungkan maka pengembalian aset pada hakikatnya adalah kewajiban moral yang merupakan salah satu kebajikan sosial untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan setiap individu demi mencapai kepentingan kesejahteraan umum, baik dalam skala nasional maupun internasional, mengatasi dan mencegah penderitaan masyarakat. Hakikat pengembalian aset sebagai salah satu tujuan hukum, untuk rangka memenuhi rasa keadilan. Kemanfaatan, dan kepastian pada tatanan kenegaraan, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah berdasarkan amanat konstitusi yang memiliki peranan penting

Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.[[24]](#footnote-24)

Secara rinci dapat dijelaskan tujuan hukum diantaranya tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum digunakan untuk dapat menganalisa sudah sejauh mana peraturan yang dibuat ini dapat memenuhi rasa keadilan dengan melakukan penyitaan aset terhadap kasus tindak pidana korupsi yang telah menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok, sehingga dalam pelaksanaannya dalam hal ini Kejaksaan dapat bertindak secara adil.

Kemanfaatan hukum digunakan guna menganalisis, sudah sejauh mana tindakan penyitaan aset yang dilakukan pada kasus tindak pidana korupsi untk dapat menjaga kepentingan umum sehingga dapat memulihkan kerugian negara sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepastian hukum digunakan guna melihat menganalisis pengaturan dalam regulasi yang digunakan oleh penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai aparat penegak hukum, yang mempunyai kewenangan untuk dapat bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penyitaan aset kasus tindak pidana korupsi, sehingga dapat bekerja secara optimal untuk memulihkan kerugian Negara.

Aset negara yang dikorupsi tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Oleh sebab itu konsep *asset recovery* digunakan untuk melihat dan menganilsa yaitu sejauh mana pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi (asset recovery). Ketika melihat negara dari perspektif korban, maka negara harus memperoleh perlindungan, dalam hal ini pemulihan dari kerugian yang diderita akibat tindak pidana korupsi, sehingga dari model konsep ini diperoleh kajian model pengembalian aset hasil kejahatan korupsi dalam proses penegakan hukum baik melalui jalur pidana yang memaksimalkan peran jaksa sebagai jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan penerapan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan maupun melalui gugatan perdata dengan mengoptimalkan peran jaksa pengacara negara. Serta dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan langkah dan peran jaksa dalam upaya untuk memulihkan kerugian Negara dengan memotong jalur aliran hasil kejahatan, Dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.[[25]](#footnote-25)

Jika ada instrumen perampasan aset dalam *asset recovery*, maka sangat dimungkinkan, pertama, sedikit mungkin pelaku akan berpikir untuk melakukan tindak pidana karena tidak akan menguntungkan atau keuntungannya akan dirampas untuk Negara. Kedua, pidana hilang kemerdekaan (penjara) tidak akan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana karena pelaku masih bisa menikmati hasil/keuntungan tindak pidananya. Ketiga, perampasan aset dapat menambah dukungan masyarakat dan menjadi pesan penting bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memerangi tindak pidana. Keempat, perampasan aset merupakan cerminan dalam mendukung dilakukannya perang terhadap tindak pidana tertentu. Kelima, pidana denda yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku, dinilai tidak cukup untuk memenjerakan pelaku tindak pidana. Keenam, perampasan aset berperan untuk memperingatkan bagi mereka yang hendak melakukan kejahatan.[[26]](#footnote-26)

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[[27]](#footnote-27)

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[28]](#footnote-28)

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara, maka penegakan hukum yang digunakan adalah penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh apparat penegak hukum, dengan kata lain penegakan hukum pidana merupakan pelaksana dari peraturan-perturan pidana, dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

 Teori Penegakkan hukum digunakan untuk melihat dan menganalisis sejauh mana aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Maluku yang dalam penyelenggaraannya dengan mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku bisa bekerja sesuai dengan aturan hukum yang dibuat yang pada akhinya dapat memulihkan kerugian Negara dari akibat tindak pidana korupsi

* 1. **Faktor Penghambat Penyitaan Aset Oleh Jaksa Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi [[29]](#footnote-29)Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu;

Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehinggga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.[[30]](#footnote-30)

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen - intrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif.

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku. Di negara kita korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional.

Dalam melakukan proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini, negara-negara di dunia saling melakukan kerja sama internasional dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset ini. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang disebabkan antara lain: sistem hukum yang berbeda, sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana aset berada, praktek dalam menjalankan hukum, dan perlawanan dari pihak yang hendak diambil asetnya oleh pemerintah. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidak mampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat.

Selama ini Indonesia dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi *(asset recovery).* Theodorus M. Tuanakota merumuskan setidaknya ada 5 konsep atau metode penghitungan kerugian negara, antara lain :

1. Kerugian Keseluruhan keuangan negara (total loss);
2. Ada selisih antara keuangan negara yang menyebar;
3. Harga kontrak dengan nilai selisi keuangan Negara;
4. Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas Negara
5. Pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
6. Langkah hukum menarik keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan nasional yang adil dan makmur.

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi memang seakan mustahil dapat terganti karena jumlahnya yang sangat besar mulai dari kerugian materiil dan immaterial. Selain itu hambatan lain adalah proses pelacakan dan investigasi aset yang dikorupsi merupakan tantangan terbesar dalam penindakan hukum tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu contoh terkait persoalan tersebut diatas, maka setidaknya dalam proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2020, Kejaksaan Tinggi Maluku telah melakukan tindakan penyitaan terhadap beberapa kasus tindak pidana korupsi sebesar 40 % ditahun 2015 dari total 9 ( sembilan ) kasus Penyidikan tindak pidana korupsi hanya 4 ( empat ) kasus yang berhasil dilakukan proses penyitaan, hal ini pun berkaitan dengan hambatan atau tantangan yang diperoleh oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dalam melakukan tindakan penyitaan aset terhadap beberapa kasus yang terjadi dalam rentang waktu dari tahun 2018 sampai pada tahun 2020.

Berikut adalah data yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Maluku terkait penyidikan beberapa kasus yang terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku.

Tabel 1

Data Presentasi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Melakukan Penyitaan

 pada Tahap Penyidikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Yang Melakukan Penyitaan pada Tahap Penyidikan** | **Ket** |
| 1 | Tahun 2015 | 40 % |  |
| 2 | Tahun 2016 | 40 % |  |
| 3 | Tahun 2017 | 45 % |  |
| 4 | Tahun 2018 | 50 % |  |
| 5 | Tahun 2019 | 50 % |  |

Sumber data : Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Maluku

Tabel kasus penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku di atas dapat disimpulkan bahwa meski berpotensi mengembalikan kerugian Negara, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat isu hukum tentang kendala sita aset perkara tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam pengembalian aset perlu di apresiasi, namun pengembalian aset tersebut belum optimal karena masih banyak jumlah kerugian negara yang belum kembali ia menjelaskan pengembalian aset merupakan sebuah rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari tahapan pengumpulan bahan keterangan atau intelejen, bukti-bukti, penelusuran aset, pembekuan dan penyitaan aset, proses persidangan, pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, hingga penyerahan aset kepada Negara, dari sisi substansi hukum terdapat beberapa kelemahan, misalnya aturan penyitaan berdasarkan KUHAP dikonstruksikan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, tidak untuk kepentingan pengembalian aset.[[31]](#footnote-31)

Sebagai sebuah negara hukum harus mengedepankan supremasi hukum, pelaksanaan hukum harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan orang termasuk terhadap pelaku dan ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu pengaturan tentang norma hukum tindak pidana korupsi dan norma hukum perdata materil maupun formil yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut yang menyatu dalam suatu produk perundang-undangan. Untuk itu tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) dalam perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan hukum materilnya. Berikut kendala kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penyidik dalam penyitaan asset pada saat penanganan perkara tindak pidana korupsi sehingga penyitaan menjadi kurang optimal, yaitu :

* 1. **Faktor Kelembagaan Penegak Hukum**

Salah satu faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia adalah kurang baiknya koordinasi dalam struktur hukum yang berkaitan dengan proses pemberantasan korupsi. Kemudian, keahlian dan Sumber Daya Manusia di tiga ujung tombak utama dalam pengembalian aset ini kurang maksimal. Kejaksaan, KPK serta TPK (Tim Pemburu Koruptor) seharusnya dapat bekerjasama secara baik dengan PPATK serta Kepolisian RI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri karena struktur hukum akan menentukan bisa atau tidak bisanya hukum itu dijalankan dengan baik.

Selain itu perspektif Jaksa dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi masih berpatokan pada pemidanaan penjara semata, padahal rezim pemberantasan tindak pidana korupsi juga memiliki tujuan pengembalian kerugian Negara sebagai pemenuhan dalam kesuksesan penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi. Tanpa adanya perspektif yang sama antara Jaksa satu dengan yang lainnya, upaya Kejaksaan dalam memulihkan kekayaan Negara akan sulit digapai.

* 1. **Belum Efektifnya Ratifikasi UNCAC 2003 Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Ratifikasi UNCAC 2003, khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil korupsi, masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kendala yuridis tentang kesiapan hukum positif. Dalam hal Indonesia sebagai “negara yang diminta” mengembalikan aset secara langsung misalnya, masih harus dikaji tentang kemungkinan *legal standing* pihak peminta yang notabene adalah suatu negara. Dalam hukum acara perdata Indonesia, gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia ataupun dalam hal sengketa terhadap aset yang berada di Indonesia. Baik oleh penggugat yang merupakan penduduk/ berkewarganegaraan Indonesia ataupun orang asing. Dalam hal ini dasar dari gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Selain itu juga perlu pengkajian tersendiri dalam hal penggugatnya adalah “suatu negara” karena Pasal 53 UNCAC 2003, mewajibkan suatu negara untuk membangun konstruksi hukum nasionalnya, dimana memungkinkan negara lain dapat mengajukan gugatan perdata, menuntut ganti kerugian, dan meletakkan sita, melalui pengadilan-pengadilan negara tersebut, dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi yang berada atau ditempatkan di negara tersebut secara langsung. Sementara itu, gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah gugatan perdata yang bersifat khusus yang harus diatur dalam hukum pemberantasan korupsi, dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum secara umum. Ada sifat *lex specialis* apabila dihadapkan pada Pasal 1365 BW yang bersifat *lex generalis*. Oleh karena itu tanggung jawab ahli waris dari pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut berdasarkan tanggung jawab tanpa kesalahan *(strict liability)*.

Selain itu ketika Indonesia sebagai “negara yang diminta”, maka bisa saja pengadilan-pengadilan Indonesia menolak gugatan tersebut, karena dalam hukum pidana korupsi di Indonesia saat ini, gugatan perdata yang dapat dilakukan dalam hal adanya kerugian keuangan negara tetapi perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dan belum mengakomodir bagaimana jika gugatan tersebut dilakukan oleh “negara asing” terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, UNCAC 2003, bukan hanya berdampak pada keharusan mereformasi hukum pidana (korupsi), tetapi juga mereformasi dan mengharmonisasi berbagai ketentuan dalam hukum perdata, baik hukum perdata materiil maupun hukum perdata formilnya.

Serta dalam melaksanakan ratifikasi UNCAC 2013 dalam hukum pidana Indonesia belum ditanggapi secara serius oleh Pemerintahan Indonesia. Ini terbukti dengan RUU (Rancangan Undang Undang) tentang Perampasan Asset Kejahatan, namun belum disahkan sampai sekarang padahal rancangan tersebut telah dirancang dari tahun 2008. Karena apabila rancangan tersebut disahkan, penegak hukum dapat melakukan perampasan asset tanpa menunggu terselesainya proses peradilan pidana atau dapat dikatakan adalah tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti itu “tercemar” (ternodai) oleh tindak pidana (*Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*) sehingga tujuan ratifikasi UNCAC 2013 dengan UU nomor 7 tahun 2006 dapat tercapai dengan maksimal.[[32]](#footnote-32)

* 1. **Kekurangan Sumber Daya Manusia pada Internal Kejaksaan**

Kejaksaan sebagai lembaga supremasi penegakan hukum di Indonesia, dengan limit perkara yang semakin hari semakin meningkat yang harus ditangani dan dilimpahkan kepada Pengadilan agar dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum pada semua pihak terutama pihak korban yang dimana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijadikan korban adalah Negara dikarenakan keuangan Negara yang disalahgunakan oleh seseorang atau kelompok untuk kepentingannya sendiri.

Dibalik tanggung jawab kejaksaan yang sedemikian besar, terdapat permasalahan sumber daya manusia yang dinilai kurang secara jumlah dalam menyelesaikan atau menangani jumlah perkara yang banyak serta untuk mengoptimalisasikan kewenangan jaksa dalam melakukan penyitaan asset pada tahap awal yaitu tahap penyidikan agar upaya pertama pengembalian kerugian Negara berdasarkan dari asset seseorang yang melakukan tindak pidana yang masih belum secara baik dilakukan.

Dilematika ini harusnya sudah menjadi salah satu fokus Kejaksaan Agung terutama pada bidang Jaksa Agung Muda Pembinaan agar dapat melaksanakan perekrutan secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di internal kejaksaan supaya cita cita hukum dan visi misi kejaksaan dalam memberikan upaya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dapat dilakukan secara optimal.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedmen, kekurangan sumber daya manusia dapat menimbulkan tidak optimalnya pelaksanaan fungsi stuktur hukum (*legal structure*), secara khusus terhadap bagaimana optimalisasi fungsi penyitaan dan perampasan aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Dikarenakan konsep fungsi struktur hukum berhubungan dengan organ organ pelaksana penyitaan asset.

1. **Sarana dan Prasarana**
2. Faktor yang menjadi penghambat adalah faktor operasional mengenai kelengkapan alat (alat sadap, alat pelacak) dan dana untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi yang jauh lebih sedikit dengan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Contohnya dalam hal mencari dan menemukan aset harta kekayaan itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit apalagi kalau tersangkanya lari ke luar negeri, sebenarnya pada saat melakukan penyidikan para Jaksa di sudah memikirkan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk dilakukan penyitaan mengingat terpaku pada suatu peraturan perundang-undangan diharapkan tetap pada jalurnya sehingga tidak salah dalam mengambil sikap, maka hal itu yang menyebabkan tidak maksimalnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi
3. Sarana dan prasarana berupa ijin yang sulit dan prosedur yang sangat panjang untuk dapat menembus tentang kerahasiaan bank sebelum melakukan penyitaan terhadap uang/dana yang ada dalam rekening tersangka pada suatu bank juga merupakan faktor yang menjadi alasan tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi. Kejadian dilapangan yang ditemui adalah jaksa penyidik pada tingkat kejaksaan negeri tidak bisa langsung mengajukan permohonan ijin pemeriksaan rekening tersangka kepada Gubernur Bank Indonesia, tetapi permintaan ijin harus dilakukan melalui Jaksa Agung sehingga hal itu tentu saja akan memakan waktu yang cukup panjang, dengan waktu yang lama tersebut dikhawatirkan seorang tersangka sudah mengetahui dan mencurigai kemungkinan tindakan penyidik yang akan melakukan tindakan penyitaan terhadap uang yang disimpan pada suatu bank sehingga mereka berlaku licik untuk segera memindahkan uang tersebut.
4. **Faktor Masyarakat**

Kenyataannya bahwa masyarakat juga merupakan bagian dari hal yang dimaksudkan, mengapa ? peran serta masyarakat yang sedikit apatis dengan tidak peduli apabila disekitar mereka terdapat perilaku yang terindikasi kasus korupsi mereka enggan melaporkan dan bersifat “*yaudahlah bukan urusan saya, yang penting kalo ketahuan korupsi ya harus dihukum berat*”, itu juga menjadi salah satu penghambat para jaksa penyidik untuk mendapatkan informasi terkait tindak pidana korupsi disamping itu pula, Lalu asumsi masyarakat bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu harus dihukum seberat-beratnya tanpa mengetahui dan memikirkan perihal kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Selain faktor hambatan dan kendala yang telah diuraikan diatas, tentunya masih ada kendala dan hambatan lain yang saat ini sering dijumpai oleh pihak kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset yang mana saat ini menjadi modus dan tren massa kini. Antara lain.

1. Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain. Dimana Aset-aset tersebut dikaburkan dengan diatasnamakan orang lain dan sulit diketahui keberadannya maupun orang yang menguasainya
2. Aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis. Aset atau benda-benda yang di perolehnya sudah habis atau aset tersebut dijual terlebih dahulu untuk kepentingan membiayai perkaranya, seperti ketika orang yang di duga telah melakukan perbuatan korupsi tersebut harus di damping penasihat hukum
3. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminkan kepada pihak lain. Khususnya untuk aset benda tetap berupa tanah dan bangunan serta benda tidak tetap berupa kendaraan atau aset lainnya telah menjadi jaminan kepada pihak lain yakni lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank
4. Pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia. Aset tindak pidana korupsi masih dikuasai oleh pelaku namun pelaku korupsi tersebut sudah meninggal dunia, sehingga menimbulkan kesulitan bagi jaksa penyelidik maupun penyidik untuk menelusuri aset tersebut
5. **Kesimpulan**
	1. Pertimnbangan hukum dari tundakan penyitaan asset tindak pidana korupsi dalam PERJA Nomor PER-027/A/JA/10/2014 dikarenakan belum optimal terselenggaranya kegiatan pemulihan aset secara baik oleh Kejaksaan, sehingga perlu dilakukan pembenahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di sisi lain, masih terjadinya permasalahan dengan terbengkalainya benda/barang sitaan dan barang rampasan yang dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang cukup mengkhawatirkan walaupun permasalahan tersebut secara prinsip merupakan permasalahan yang asasi yaitu permasalahan hak kepemilikan dari benda yang disita tersebut. Pertimbangan lain yaitu dengan adanya peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/JA//3/2014 tanggal 20 maret 2014 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan membentuk Pusat Pemulihan Aset ( PPA ) sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan Akuntabel.
	2. Faktor penghambat dalam penanganan tindakan penyitaan asset tindak pidana korupsi oleh kejaksaksaan, yaitu :
6. Kebijakan Penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara tidak dilakukan secara terintegrasi. Dalam setiap tahapan acara 5 pidana (penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) ditangani oleh satuan-satuan teknis/operasional yang berbeda sehingga benda sitaan dan barang rampasan rawan hilang, rusak, berkurang, berpindah secara ilegal, kehilangan nilai ekonomis terutama pada saat transisi dari satu tahap ke tahap lain.
7. Satuan-satuan kerja teknis/operasional terlalu terbebani dengan penanganan teknis yuridis serta administrasi perkara sehingga tidak memiliki cukup waktu dan tidak fokus dalam menangani aset-aset yang terkait dengan perkara ditambah lagi mereka tidak memiliki cukup kapasitas maupun kapabilitas untuk menangani aset-aset non konvensional seperti kapal, pesawat, benda-benda berharga atau aset-aset yang memerlukan keahlian atau penanganan khusus.
8. Mekanisme penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara yang kurang transparan dan akuntabel menimbulkan celah terjadinya double crime, misalnya penggelapan atau pencurian atas benda sitaan dan barang rampasan tersebut.
9. Pola penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara Kejaksaan saat ini masih problematik karena sering terjadi ketidaksesuaian antara data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan keadaan faktual dilapangan.

**Referensi**

I Gusti Ketut Ariawan,, *“Stolen Asset Recovery, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara”,* Kertha Patrika, Jakarta, 2008.

Ismansyah*, Penerapan dan pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Demokrasi (ejournal.unp.ac.id) Vol. 6, No. 2 (2007),

Evi Hartanti,, *“Tindak Pidana Korupsi”,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Purwaning M. Yanuar, *“Pengembalian Aset Hasil Korupsi”,* PT. Alumni, Bandung, 2007.

Gunawan Sunendar, *“Penanganan Korupsi Tidak Lagi Berorientasi Pada Kerugian Negara”.* 2009.

Ferry Makawimbang Hernold, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thefa Media, Yogyakarta, 2014.

Nashriana, *Aset recovery dalam tindak pidana korupsi:Upaya pengembalian kerugian Negara*,Sinar Grafika, Jakarta

J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia”,* Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,1992.

Moh. Mahmud MD, *“Penegak Hukum dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik”*, Jakarta, 2009.

John Rawls, *A Theory of justice,* London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Bernard L Tahya dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi Genta Publising,* Yogyakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *IlmuHukum,* Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2012.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Dominikus Rato,*Filsafat Hukum* mencari : memahami dan Memahami Hukum,Laksbang Pressindo, Yogyakarta,2010.

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekarto, *Faktor-faktor Yang Mempengarugi Penegakan Hukum, ,*UI Pres, Jakarta, 1983.

Moeljatano, *Asas-asas Hukum Pidana,* Putra Harsa, Surabaya.

Supadmo Ika Iskandar. 2008. *Prinsip Pengembalian Kauangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*. Airlangga Surabaya.

Schwars Marhani Tompodung, “*Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional*”, Lex Crimen, Vol. VIII, No. 3, 2019.

Mansur Kartayasa*, Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta.

Artidjo Alkostar dalam Kuliah Umum, (Tema: *Urgensi Pengaturan Illict Enrichment And Trading In Influence Untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*), Kamis, 4 Juli 2019, Ruang Sidang Utama Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung.

Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional.* Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003).

Muchsin*, Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006).

Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana*, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.

Suhariyono AR*, Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana*, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soexkanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009).

Purwaning M. Yanuar, Pengemabalian Aset Hasil Korupsi : Berdasarkan Konversi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung; alumni, 2007).

Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983).

1. I Gusti Ketut Ariawan,, *“Stolen Asset Recovery, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara”,* Kertha Patrika, Jakarta, 2008. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indonesia (b), *Undang – Undang Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No, 32 Tahun 2006, TLN No. 4620, Penjelasan Umum [↑](#footnote-ref-2)
3. Ismansyah, *Penerapan dan pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana* *Korupsi*, Jurnal Demokrasi (ejournal.unp.ac.id) Vol. 6, No. 2 (2007), hal. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Evi Hartanti,, *“Tindak Pidana Korupsi”,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007 [↑](#footnote-ref-4)
5. Purwaning M. Yanuar, *“Pengembalian Aset Hasil Korupsi”,* PT. Alumni, Bandung, 2007. [↑](#footnote-ref-5)
6. Gunawan Sunendar, *“Penanganan Korupsi Tidak Lagi Berorientasi Pada Kerugian Negara”.* 2009. Hlm. 77 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ferry Makawimbang Hernold, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thefa Media, Yogyakarta, 2014, Hal 19 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nashriana, *Aset recovery dalam tindak pidana korupsi:Upaya pengembalian kerugian Negara*,Sinar Grafika, Jakarta,Hal 22 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.33 [↑](#footnote-ref-9)
10. Peter Marzuki Mahmud, 2010 *Penelitian Hukum.* Kencana Prenada (Jakarta : Media Group, Jakarta. Hal. 93 [↑](#footnote-ref-10)
11. Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum,* Kecana Prenada Media Grup, Jakarta, hal 134 [↑](#footnote-ref-11)
12. Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup Jakarta, hal 141. [↑](#footnote-ref-12)
13. Diambil dari *Wikipedia Indonesia,ensiklopedia bebas berbahasa indonesia* [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdur Rahman Saleh, *Op, Cit*., hal.3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hal. 133 [↑](#footnote-ref-15)
16. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengadilan Korupsi, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independden Peradilan ( Leip ), Masyarakat Transparansi Indonesia ( MTI ) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ( PSHK ), Jakarta Juli 2001 [↑](#footnote-ref-16)
17. Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional.* Bandung: Mandar Maju. Hal. 1 [↑](#footnote-ref-17)
18. Maulana Janah, *Menemukan Akar Permasalahan Korupsi*, Dept. Kebijakkan Publik KAMMI Pusat Dipublikasikan: 26/09/2005 12:17:01 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ramelan, *Koordinasi dan Pengawasan Antar Instansi dalam Penyidikan dan Penuntutan dalam Perspektif Kejaksaan,* Disampaikan pada diskusi panel “Menuju Pengabdian Anti Korupsi”, yang diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung dan British Council, pada tanggal 15-16 September 2004, di Jakarta. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum, http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan hukum-gustav-radbruch-dan.html*, diakses pada tanggal 16 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-20)
21. Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html*, diakses tanggal 16 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77 [↑](#footnote-ref-22)
23. Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983) [↑](#footnote-ref-23)
24. Muchsin*, Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11 [↑](#footnote-ref-24)
25. Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana*, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 2 [↑](#footnote-ref-25)
26. Suhariyono AR*, Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana*, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 3. [↑](#footnote-ref-26)
27. Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58 [↑](#footnote-ref-27)
28. Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35 [↑](#footnote-ref-28)
29. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009) hlm. 53. [↑](#footnote-ref-29)
30. Purwanibng M. Yanuar*, Pengembalian Aset Hasil Korupsi : Berdasarkan Konversi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung; alumni, 2007) Hal. 104 [↑](#footnote-ref-30)
31. Agustinus Herimulyanto, *“Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*, Penyampaian penelitian dalam disertasi ujian terbuka program doktor diFakuktas Hukum UGM, Jumat, 5 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-31)
32. Kuliah umum – Prof. Dr. Edward OS Hiariej, SH. M.Hum (Guru Besar Hukum Pidana FH UGM tanggal 29 September 2020 [↑](#footnote-ref-32)